



## Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia

Mitro Subroto<sup>1</sup>, Iswar<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

---

### Abstract

Received: 20 April 2025  
Revised: 27 April 2025  
Accepted: 01 Mei 2025

The shift in Indonesia's criminal justice system towards corrections highlights a more humane approach, prioritizing the protection of inmates' rights. Law No. 22 of 2022 on Corrections ensures the fulfillment of basic rights, including healthcare and nutrition for inmates, with particular attention to vulnerable groups such as the elderly. Elderly inmates, defined as those aged 60 and above, face greater health risks due to aging, requiring specialized care and attention. However, the healthcare services provided to them in correctional facilities remain inadequate, with insufficient medical personnel, limited geriatric care, and a lack of proper nutrition tailored to their needs. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze the role of correctional institutions in meeting the healthcare rights of elderly inmates. It identifies key challenges such as the lack of medical resources, inadequate living conditions, and unmet daily needs. To address these issues, the study suggests improving cooperation with external health agencies, enhancing medical facilities, and standardizing the provision of essential supplies to ensure the well-being of elderly inmates in correctional settings.

**Keywords:** Correctional system, Elderly inmates, Healthcare rights, Healthcare service

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Subroto, M., & Iswar, I. (2025). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.B), 156-162. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11918>.

---

### PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemidanaan menuju pemasyarakatan mencerminkan pergeseran ke arah yang lebih manusiawi dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak narapidana. Pemasyarakatan bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga sebuah upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri (Afrizal & Rizki Noor, 2023). Agar cita-cita pemasyarakatan ini dapat terwujud, diperlukan pembaruan terus-menerus dalam berbagai aspek, termasuk perbaikan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih berkeadilan ini, diharapkan narapidana dapat hidup ke masyarakat menjadi individu yang lebih baik dan mampu berkontribusi secara positif.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah menetapkan hak dan kewajiban narapidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana pada Pasal 9 huruf d dinyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi." Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar narapidana, khususnya terkait akses terhadap layanan kesehatan yang memadai

serta asupan makanan yang bergizi. Narapidana sebagai bagian dari kelompok rentan dalam lembaga pemasyarakatan tentunya mengharapkan layanan yang berkualitas, tidak hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi juga untuk mendukung pemulihan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, sehingga hak-hak ini dapat terjamin dan pelaksanaan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam melaksanakan proses pemasyarakatan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam fungsi ini adalah pelayanan kesehatan, yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan mental narapidana. Hal ini menjadi semakin relevan bagi kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, individu serta disabilitas, serta mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi dengan pemulihan mental dan emosional narapidana. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang efektif dapat mendukung proses rehabilitasi, membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, serta mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk menciptakan peluang bagi narapidana agar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan positif setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Lanjut usia memerlukan perhatian khusus karena penurunan fungsi fisik, mental, dan sosial akibat penuaan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Mereka rentan terhadap masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan tepat. Penurunan tersebut meningkatkan risiko terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit menular dan disabilitas, yang membuat mereka semakin rentan (Pratama Saputra Adi, 2021). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lansia memiliki kebutuhan khusus dari berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan perawatan kesehatan yang lebih intensif dan dukungan sosial. Pada tahap kehidupan ini, mereka cenderung tidak lagi produktif secara ekonomi, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kesehatan secara mandiri. Oleh karena itu, perhatian dan perlindungan khusus diperlukan bagi lansia, terutama di lingkungan yang terbatas seperti lembaga pemasyarakatan, guna memastikan mereka tetap mendapatkan hak-hak dasar, termasuk kesehatan dan kesejahteraan.

Perlakuan khusus bagi narapidana perempuan, anak, dan lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, yang bertujuan melindungi hak-hak kelompok rentan ini. Lansia didefinisikan sebagai individu berusia 60 tahun ke atas. Penekanan pada perlakuan khusus ini penting, mengingat lansia sering menghadapi hambatan kesehatan fisik dan mental yang signifikan (Mochammad Chaerul Novryan & Mitro Subroto, 2023). Dijelaskan pula bahwa individu yang berusia antara 60 hingga 70 tahun cenderung mengalami penurunan kondisi kesehatan serta penurunan fungsi fisik. Mengingat kerentanan ini, narapidana lansia memerlukan perlakuan khusus dalam sistem pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang lebih intensif, pengaturan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka, serta dukungan yang fokus pada pemeliharaan kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk kesejahteraan narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan, sejalan dengan prinsip perlindungan

hak asasi manusia. Lansia sering menghadapi masalah kesehatan yang kompleks, sehingga lembaga perlu menyediakan akses yang memadai terhadap layanan medis dan psikologis, termasuk pemeriksaan rutin dan program rehabilitasi.

Pelayanan kesehatan untuk narapidana lansia di lapas masih kurang memadai. Fasilitas yang ada sering kali tidak memenuhi kebutuhan khusus mereka, sementara penerapan regulasi yang seharusnya mendukung masih jauh dari optimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana lansia, yang sangat diperlukan (Devi Ayu Febrianti & Mitro Subroto, 2021). Banyak aturan yang telah ditetapkan terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana tidak dijalankan dengan baik, sehingga narapidana lansia kerap tidak mendapatkan hak mereka secara penuh, terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan. Kondisi fasilitas di lembaga pemasyarakatan, seperti blok kamar yang gelap, kamar mandi yang sempit dan tidak memadai untuk jumlah narapidana, serta kurangnya ventilasi, sangat menyulitkan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang tidak mendukung ini berkontribusi pada penurunan kesehatan fisik dan mental mereka, menjadikan narapidana lansia sebagai kelompok yang sangat rentan. Keterbatasan ruang dan fasilitas yang tidak sesuai tidak hanya menghambat mobilitas mereka, tetapi juga meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius dan membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan kesehatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, dan narapidana lanjut usia, serta observasi langsung terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Studi literatur juga dilakukan dengan merujuk pada regulasi relevan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pemenuhan hak kesehatan dan hambatan yang dihadapi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang layanan kesehatan bagi narapidana lansia dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan di lembaga pemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan**

Penyuluhan kesehatan ialah hak fundamental yang wajib dilaksanakan oleh lapas. Hal yang bertujuan memberi pengetahuan bagi narapidana lansia mengenai pentingnya tetap jaga kesehatan, sehingga mereka dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Berdasarkan panduan dari BKKBN, materi penyuluhan mencakup pembinaan fisik, psikologis, mental spiritual, pengembangan potensi, dan kesehatan reproduksi (Syafatullah Galih & Subroto Mitro, 2023). Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan penyuluhan bagi narapidana lanjut usia berkaitan pencegahan penyakit menular dan pemenuhan gizi, sebagai upaya mendukung kesehatan mereka.

Perawatan geriatri adalah layanan kesehatan untuk narapidana lanjut usia yang mengalami berbagai penyakit akibat penurunan fungsi organ, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan holistik. Sebaliknya, perawatan paliatif ditujukan bagi narapidana lansia dengan penyakit terminal, fokus pada pengurangan penderitaan, nyeri, dan stres, serta peningkatan kualitas hidup melalui dukungan psikologis dan spiritual. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan narapidana lansia dapat menjalani sisa hidup mereka dengan lebih bermartabat dan nyaman.. Di Lembaga Pemasyarakatan, perawatan kesehatan untuk narapidana lanjut usia dimulai dengan pemeriksaan kesehatan atau screening. Hasil screening seringkali menunjukkan adanya berbagai penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, sesak napas, dan nyeri, yang memerlukan perawatan geriatri dan paliatif khusus dari tenaga medis. Namun, pada praktiknya, perawatan yang diberikan masih setara dengan narapidana lainnya, karena kurangnya tenaga medis khusus yang ahli dalam menangani kondisi kesehatan khusus narapidana lanjut usia tersebut.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-498.01.07.02 Tahun 2015, setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan memiliki setidaknya satu ahli gizi atau juru masak dengan latar belakang pendidikan minimal di bidang tata boga atau yang setara. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada narapidana memenuhi standar gizi yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka selama menjalani masa hukuman. Namun, dalam praktiknya, di banyak lapas, makanan diolah oleh petugas dapur yang umumnya adalah narapidana itu sendiri, dan tidak ada ahli gizi yang bertugas. Akibatnya, makanan yang disajikan seringkali tidak memperhatikan kondisi kesehatan khusus narapidana lanjut usia, seperti kebutuhan gizi yang sesuai dengan penyakit mereka. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa makanan tersebut mengandung gizi yang cukup atau memenuhi takaran yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan mereka.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, lapas diwajibkan menyediakan perlengkapan sehari-hari yang layak bagi narapidana, termasuk perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi, ibadah, dan tidur. Namun, pemenuhan hak kesehatan, terutama bagi narapidana lanjut usia, masih jauh dari memadai. Banyak kebutuhan kesehatan mereka belum terpenuhi akibat masalah seperti kekurangan anggaran dan minimnya tenaga ahli kesehatan. Situasi ini melihat perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ditetapkan, implementasinya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga berdampak pada kualitas hidup narapidana lanjut usia.

## **2. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan**

Tenaga medis, sebagai profesional di bidang kedokteran, bertugas memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada pasien dengan metode yang berdasarkan ilmu kedokteran. Narapidana lanjut usia, terutama yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan stroke, sangat membutuhkan perawatan intensif dari tenaga medis yang terlatih. Namun, banyak klinik kesehatan di lapas kekurangan sumber

daya manusia yang memadai, termasuk dokter umum dan apoteker. Selain itu, izin praktik dokter dan izin operasional klinik sering kali tidak memenuhi standar yang diperlukan, menghambat kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima narapidana. Akibatnya, narapidana lanjut usia yang sakit hanya ditangani oleh perawat di lapas, yang menyebabkan kualitas perawatan yang diberikan jauh dari optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Aspek ini sangat penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia. Meskipun lapas umumnya menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan dasar, fasilitas yang ada sering kali masih kurang memadai. Salah satu tantangan utama adalah minimnya ruang perawatan khusus untuk narapidana lansia, serta terbatasnya persediaan obat-obatan dan peralatan medis. Keterbatasan ini mengakibatkan narapidana lansia tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Minimnya sarana dan prasarana ini memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, sehingga diperlukan tinjauan dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan fasilitas yang ada.

Setiap narapidana, termasuk yang berusia lanjut, berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar selama di lembaga pemasyarakatan, seperti perlengkapan ibadah, tidur, makan, mandi, dan pakaian. Sayangnya, fasilitas yang disediakan sering kali tidak mencukupi. Banyak narapidana lanjut usia harus membeli kebutuhan pribadi seperti sabun mandi dan pasta gigi, atau mendapatkannya dari keluarga saat kunjungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana lanjut usia, yang memerlukan perhatian lebih dalam keseharian mereka. Untuk itu, peningkatan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat penting guna memastikan narapidana lansia mendapatkan perawatan yang layak. Ketidacukupan perlengkapan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar narapidana, terutama mereka yang lanjut usia, yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan sehari-hari (Hermansyah & Masitoh, 2020)

### **3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan**

Kerja sama dengan instansi kesehatan eksternal dengan Lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan universitas kedokteran untuk mengirimkan tenaga medis, seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan apoteker, secara berkala untuk melayani narapidana lanjut usia. Peningkatan rekrutmen tenaga medis di lapas dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk merekrut lebih banyak tenaga medis profesional di lapas, terutama yang memiliki kompetensi menangani penyakit kronis seperti diabetes dan stroke. Pelatihan intensif bagi perawat lapas dapat diberikan pelatihan tambahan kepada perawat lapas agar mereka dapat menangani kondisi medis kronis narapidana lansia dengan lebih baik, sekaligus memperluas kewenangan mereka untuk tindakan medis dasar.

Pembangunan ruang perawatan khusus dengan membangun fasilitas khusus yang dirancang untuk merawat narapidana lansia, termasuk kamar perawatan dengan ventilasi baik, akses yang ramah lansia, dan lingkungan yang mendukung perawatan geriatri dan paliatif. Penambahan dan peremajaan peralatan medis mengalokasikan dana yang memadai untuk membeli peralatan medis yang dibutuhkan, termasuk alat untuk diagnosis penyakit kronis dan peralatan untuk perawatan intensif. Pengadaan obat-obatan yang sesuai dengan meningkatkan

distribusi obat-obatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, terutama bagi penyakit degeneratif yang umum diderita narapidana lanjut usia.

Standardisasi perlengkapan sehari-hari ini dengan menetapkan standar minimal untuk perlengkapan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, pakaian, dan perlengkapan tidur, yang wajib disediakan oleh lapas, khususnya untuk narapidana lanjut usia. Pengawasan distribusi perlengkapan dengan memastikan adanya sistem distribusi yang adil dan berkala untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia tanpa mereka harus bergantung pada keluarga atau membeli sendiri. Partisipasi komunitas dan lembaga sosial dapat melibatkan LSM atau lembaga filantropi dalam menyumbang kebutuhan dasar untuk narapidana lanjut usia, seperti kebutuhan mandi, pakaian, dan perlengkapan tidur yang layak.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat represif menjadi lebih humanis, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, termasuk pemenuhan hak-hak dasar, terutama kesehatan. Dalam konteks narapidana lanjut usia, pemenuhan hak kesehatan mereka menjadi semakin mendesak mengingat kerentanan mereka terhadap berbagai penyakit akibat penurunan fungsi fisik dan mental. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak-hak narapidana lanjut usia, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Kekurangan tenaga medis, minimnya fasilitas perawatan khusus, serta keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan yang serius. Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai.

## **IMPLIKASI**

Untuk mewujudkan secara maksimal, diperlukan upaya lebih serius dari berbagai pihak. Lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kerja sama dengan instansi kesehatan eksternal guna menambah tenaga medis yang kompeten, serta memastikan tersedianya fasilitas perawatan yang sesuai dengan kebutuhan geriatri dan paliatif. Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan medis yang relevan dan obat-obatan yang sesuai standar. Selain itu, standardisasi perlengkapan sehari-hari dan pengawasan yang ketat terhadap distribusinya juga harus dilakukan agar kesejahteraan narapidana lanjut usia dapat terjamin. Dukungan dari komunitas dan lembaga sosial juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa pidana dengan lebih manusiawi dan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). *PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG*. 6(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Devi Ayu Febrianti, & Mitro Subroto. (2021). *Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). *PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH*. 4(1), 88–96. <http://digilib.bkkbn.go.id/index>.

- Mochammad Chaerul Novryan, & Mitro Subroto. (2023). *Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Pratama Saputra Adi. (2021). *EVALUASI IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN KELAS IIB GRESIK*. 8(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>
- Syafatullah Galih, & Subroto Mitro. (2023). *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia : Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan*.